



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, memiliki tugas:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekeljaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang

bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. Melaksanakan E.purchsing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658525/2026 tanggal 1 Desember 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN
1.	YOHANES JABAK NIP. 19690227 199303 1 005	Pelaksana	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 680.000,-

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo